

Rechtsvinding Hakim Tingkat Pertama Dalam Menentukan Kadar Nafkah Pasca Perceraian Pendekatan Teori Keadilan Aristoteles

Riduansyah, Murjani, Akhmad Haries

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 riduansyahmill2017@gmail.com

Abstract

All the Religious Courts in the jurisdiction of the Samarinda Religious High Court have different ways of deciding post-divorce living. This research is normative legal research. The results of this study illustrate that, First, there are three characters of decisions from each Religious Court in determining post-divorce living, namely the first way of direct determination without a specific calculation mechanism, the second way by calculating the husband's income divided by the number of family members and The third way is to divide the husband's income equally among the wife and children by dividing the husband's income by one third for the husband, one third for the wife and one third for the children. Second, the majority of religious court judges do not carry out Rechtsvinding, but judges from the Tenggarong and Bontang Religious Courts use legal interpretations by means of systematic methods and restrictive methods, while judges at the Tanah Grogot Religious Court make legal discoveries by concretizing legal rules. Third, the application of justice in the Tenggarong Religious Court and the Bontang Religious Court is a form of distributive justice, while in the Tanah Grogot Religious Court it applies commutative justice.

Keywords: Post-Divorce Livelihood, Religious Courts, Aristotle's Theory of Justice

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2747-1667

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2022:249), Jumlah Perceraian di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 439.002 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 291.677 perkara dan pada tahun 2021 sebanyak 447.743 perkara. Jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit karena tiap tahun terjadi ratusan ribu perkara perceraian. Dikutip dari Laporan Tahunan sembilan Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Timur, jumlah perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2022, baik melalui cerai talak maupun cerai gugat cukup tinggi yaitu Pengadilan Agama Samarinda sebanyak 2.083 perkara, Pengadilan Agama Balikpapan sebanyak 1.917 perkara, Pengadilan Agama Tenggarong sebanyak 1.586 perkara, Pengadilan Agama Bontang sebanyak 560 perkara, Pengadilan Agama Sangatta sebanyak 680 perkara, Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 614 perkara, Pengadilan Agama Penajam sebanyak 439 perkara, Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak 496 perkara dan Pengadilan Agama Sendawar sebanyak 169 perkara.

Akibat hukum dari sebuah perceraian, tentu tidak hanya dengan putusannya hubungan

ikatan suami dan isteri. Namun ada juga nafkah-nafkah yang wajib diserahkan oleh mantan suami demi jaminan kelangsungan hidup anak dan mantan isterinya. Kewajiban suami pasca perceraian tersebut adalah nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah pemeliharaan anak.

Salah satu asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas perlindungan terhadap perempuan. Perlindungan diberikan kepada perempuan yang perkawinannya berakhir dengan perceraian karena alasan tertentu. Perlindungan tersebut berupa perlindungan terhadap harta bersama, harta bawaan dan atau perlindungan terhadap isteri yang diceraikan oleh suaminya berupa nafkah iddah, mut'ah, mahar yang terhutang, mahar yang belum dibayar dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. (Rosyadi, 2021: 46)

Dalam menjamin perlindungan hak perempuan pasca putusannya perkawinan atau telah terjadi perceraian, Pengadilan dapat memberikan hak perempuan dan anak pasca perceraian meski tidak ada gugatan nafkah dari isteri, secara *ex officio* atau hakim karena jabatannya dapat menghukum suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, mahar yang terhutang, mahar yang belum dibayar dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah). (Rosyadi, 2021: 47) Bahkan sesuai Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2019 disebutkan bahwa guna memberikan perlindungan hukum bagi perempuan setelah terjadi perceraian, maka di dalam diktum amar ditambahkan pembayaran nafkah pasca perceraian dibayar atau diserahkan sesaat sebelum Tergugat memperoleh akta cerai.

Dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan kewajiban suami pasca perceraian, ada 4 komponen yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu rasa keadilan, rasa kepatutan, kemampuan finansial suami atau ayah dan fakta biaya kebutuhan hidup bagi isteri dan anak-anaknya. Namun tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan pasti dalam merumuskan cara menentukan nafkah pasca perceraian, mengakibatkan beragamnya pola putusan beberapa putusan hakim dalam menentukan kadar jumlah pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Penerapan hukum yang dilaksanakan oleh hakim tergambar dari setiap putusannya yang memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Terdapat 3 (tiga) unsur cita hukum yang wajib ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut adalah satu kesatuan, tidak boleh tercerai berai atau dipisahkan satu persatu, seluruhnya wajib ada dalam setiap aturan hukum. Dalam implementasi ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak mungkin dapat diperoleh dan tercapai jika masyarakatnya tidak tertib, kacau, tidak memiliki kesadaran hukum, dan sebagainya, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum mungkin ada jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. (Wantu, 2015:5) Meskipun ada asas kemandirian hakim dalam memutus perkara, namun karena belum adanya metode yang pasti dalam memutus perkara berkaitan dengan hak perempuan dan anak setelah perceraian, hal ini mengakibatkan disparitas hasil putusan di kalangan hakim Pengadilan Agama. Kekosongan hukum dalam metode perhitungan nafkah pasca perceraian, membuat masing-masing hakim pada tingkat pertama berimprovisasi dalam metode perhitungan nafkah pasca perceraian

Sesuai problematika tersebut, peneliti ingin mengetahui karakteristik masing-masing putusan di Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samkilarinda dalam menentukan nafkah akibat perceraian, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dan tinjauan teori keadilan Aristoteles terhadap nafkah pasca perceraian yang dibebankan kepada suami dalam putusan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik masing-masing putusan hakim Pengadilan Agama, metode *rechtsvinding* yang dilakukan hakim dan perspektif teori keadilan Aristoteles terhadap kadar nafkah yang diputuskan oleh hakim.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Bachtiar, 2015:57), Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (Bachtiar, 2015:83)

dengan mendeskripsikan duduk perkara, pertimbangan hukum dan diktum amar dari sembilan putusan seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Sehingga peneliti dapat mengetahui berbagai alasan hukum yang diperlukan oleh hakim untuk mencapai putusannya.(Marzuki,2022:158)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nafkah Pasca Perceraian

Kata nafkah memiliki banyak makna seperti belanja untuk menjaga kelangsungan hidup, uang belanja yang diserahkan kepada isteri, uang penghasilan dari mencari rizki maupun belanja dan sebagainya. (Armia dan Iwan Nasution,2020:109)

Nafkah merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *anfaqa-yunfiq-infaqan*. Jika diterjemahkan di dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”. Adapun di dalam tata bahasa Indonesia, nafkah diartikan sebagai pengeluaran.(Fuasi,2020:33) Jika demikian, maka nafkah dapat diartikan suatu perbuatan yang membuat harta milik pribadi menjadi berkurang karena diserahkan demi kepentingan orang lain.

Nafkah adalah suatu bentuk kewajiban yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, cenderung berbentuk materi karena kata nafaqah konotasinya sendiri adalah materi.(Fuasi,2020:33) Bentuk materi tersebut cenderung berbentuk sesuatu yang berharga seperti uang, emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain

Secara terminologi, nafkah adalah bentuk kewajiban yang harus diberikan berupa harta untuk kebutuhan hidup seseorang. Dari pengertian tersebut, maka yang termasuk dalam bentuk nafkah adalah sandang, pangan dan papan (pakaian, makanan dan tempat tinggal). (Fuasi,2020:34) Apabila kata nafkah dikorelasikan dengan perkawinan, maka arti yang terkandung di dalam kata nafkah adalah “suatu barang atau harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada isteri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup”.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban mantan suami kepada mantan isteri pasca terjadinya perceraian karena talak berupa mut’ah, nafkah iddah, melunasi mahar terhutang, nafkah anak yang belum berusia 21 tahun;

Apabila ternyata suami terbukti di muka persidangan dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada isterinya, sedangkan suami terbukti mampu untuk memenuhi nafkah yang belum dibayarkan, maka isteri dapat menggugat suaminya terkait nafkah tersebut sesuai Pasal 77 ayat (5) KHI.(Nur,2020:89)

Nafkah atau hak-hak isteri dan anak pasca terjadinya perceraian antara lain:

- a. Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang jatuhi talak berupa benda, uang atau lainnya (Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam). Mut’ah merupakan bentuk kasih sayang atau kenang-kenangan baik berupa uang atau benda dalam jumlah yang layak kepada mantan isteri dengan ketentuan mantan isteri tidak dalam keadaan qabla al dukhul.(Asnawi,2020:79)
- b. Nafkah iddah, Nafkah Iddah berupa nafkah, maskan dan kiswah selama mantan isteri menjalani masa iddah, kecuali isteri nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.(Asnawi,2020:79) Dalam proses persidangan, mayoritas gugatan nafkah iddah diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian, baik dalam perkara yang diajukan oleh suami (cerai talak) maupun diajukan oleh pihak isteri (cerai gugat).(Riadi,2011:199)
- c. Nafkah madhiyah, nafkah yang telah lewat waktunya karena belum ditunaikan oleh suami kepada isteri dan anaknya selama masa perkawinan berlangsung.(Fahrur,2022:52)
- d. Nafkah anak, di dalam Pasal 80 KHI, tidak hanya isteri yang berhak mendapatkan nafkah, anak dari hasil perkawinan kedua orang tunya pun berhak mendapatkan nafkah, lebih ditekankan nafkah dari ayah karena ayah merupakan pemimpin atau kepala dalam rumah tangga. (Fahrur,2022:148)

2. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang beri wewenang untuk itu, dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara maupun sengketa para pihak. (Marbun,2012:260) Putusan tidak akan memiliki kekuatan hukum apabila putusan tersebut belum diucapkan di muka persidangan oleh hakim. (Busra dan Fajar Hernawan,2023:128)

Menurut Sunarto (2019:192) Putusan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Diucapkan oleh hakim yang berwenang.
- b. Diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum.
- c. Dengan syarat dan ciri-ciri bentuk tertentu.
- d. Bertujuan untuk mengakhiri sengketa suatu perkara.

Menurut Busra dan Fajar Hernawan (2023:129) Asas putusan adalah hal prinsip yang wajib dipenuhi dalam putusan hakim. Beberapa asas yang harus ada tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyebutkan nama Allah dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang bersifat rahasia.
- c. Putusan harus memuat pertimbangan hukum yang memuat alasan dan dasar hukum.
- d. Putusan wajib mengadili seluruh bagian yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan, tidak boleh ada yang terlewat atau hanya mengadili sebagian.
- e. Di dalam putusan tidak boleh memutus hal yang tidak diminta atau dituntut oleh Penggugat, dengan kata lain putusan hakim tidak boleh *Ultra Petitem Partium*.
- f. Putusan diucapkan oleh hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

3. Rechtsvinding hakim dalam putusan nafkah pasca perceraian

Rechstvinding atau biasa disebut dengan penemuan hukum adalah suatu proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparatur hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum pada peristiwa hukum konkret. Penemuan hukum diarahkan menjadi suatu jawaban terhadap pertanyaan hukum, sengketa hukum maupun konflik hukum.(Efendi,2018:37)

Dalam definisi lain, *Rechtsvinding* diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh hakim dalam mencari, menelaah dan menemukan hukum di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam sumber hukum lainnya terhadap suatu fakta hukum, kemudian menetapkan kaidah hukum yang baru maupun menerapkan kaidah hukum yang lama terhadap fakta hukum yang dihadapi. (Natsir Asnawi, 2014:18)

Menurut Natsir Asnawi (2014:17) penemuan hukum oleh hakim dihadapkan dua situasi yaitu tuntutan hukum dan tuntutan masyarakat. Penemuan hukum memiliki tujuan untuk membentuk kaidah hukum yang baru untuk menjembatani perbedaan antara tuntutan hukum dan tuntutan masyarakat. Menciptakan hukum tentu tidak mudah karena hakim terkadang akan menghadapi hukum tidak tertulis, lebih dinamis dan diprediksi penerapannya.

Sebelum membahas penemuan hukum dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, demi mempermudah pemahaman para pembaca, terlebih dahulu Peneliti memaparkan tabel karakteristik masing-masing putusan Pengadilan Agama tingkat pertama di seluruh wilayah hukum PTA Samarinda. Sehingga dapat dilihat putusan-putusan yang memiliki *rechtsvinding* dalam menentukan nafkah isteri dan anak setelah perceraian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 1 Perbandingan Putusan

nomor Perkara	Pengadilan Agama	keputusan	metode menentukan nafkah pasca perceraian
19/Pdt.G/2022/PA.Smd	Samarinda	langsung	menetapkan langsung
39/Pdt.G/2021/PA.Bpp	Balikpapan	langsung	menetapkan langsung
75/Pdt.G/2022/PA.Tgr	Tenggarong	tidak langsung	Nafkah iddah= (Penghasilan suami / (jumlah anggota keluar + 2 uang cadangan)) x 3 bulan
2/Pdt.G/2022/PA.Bontog	Bontang	tidak langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Nafkah iddah= (Penghasilan suami / (jumlah anggota keluar + 3 uang cadangan)) x 3 bulan • Nafkah anak= (Penghasilan suami / (jumlah anggota keluar + 3 uang cadangan))
7/Pdt.G/2021/PASangatta	Sangatta	langsung	menetapkan langsung
6/Pdt.G/2022/PATanjung Redeb	Tanjung Redeb	langsung	menetapkan langsung
8/Pdt.G/2022/PAPenajam	Penajam	langsung	menetapkan langsung
0/Pdt.G/2022/PATanah Grogot	Tanah Grogot	tidak langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Nafkah iddah= (penghasilan suami/3)x 3 bulan • Nafkah anak= (penghasilan suami/3)
1/Pdt.G/2020/PASendawar	Sendawar	langsung	menetapkan langsung

Dari deskripsi dari sembilan putusan Pengadilan Agama di seluruh wilayah hukum PTA Samarinda, dapat dilihat bahwa mayoritas Pengadilan Agama atau enam dari sembilan Pengadilan Agama tersebut menentukan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian dengan cara menetapkan langsung. Maksud dari menetapkan langsung tersebut adalah Majelis Hakim pemeriksa perkara menentukan nafkah pasca perceraian dengan mempertimbangkan pekerjaan dan atau penghasilan suami, kemudian langsung menetapkan nafkah akibat perceraian.

Sebaliknya tiga Pengadilan Agama seperti PA Tenggarong, PA Bontang dan PA Tanah Grogot menggunakan suatu mekanisme tertentu untuk menentukan nafkah akibat perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak.

PA Tenggarong dan PA Bontang memiliki mekanisme yang cukup mirip, hanya berbeda

dari jumlah uang cadangan yang menjadi komponen perhitungan kadar nafkah setelah perceraian. Adapun PA Tanah Grogot memiliki mekanisme perhitungan yang berbeda dari dua pengadilan agama sebelumnya.

Pengadilan Agama Tenggara dan Pengadilan Agama Bontang menerapkan metode proporsional sebagai salah satu alternatif dalam menentukan jumlah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah anak yang berdasarkan pada asas kepatutan dan keadilan. Metode proporsional diharapkan menjadi metode terukur dan rasional, sehingga pembebanan nominal atau kadar nafkah pasca perceraian tidak akan membebani di atas kemampuan finansial suami dan adil bagi isteri serta anak-anaknya. (Asnawi,2020:51)

Dalam Perkara Nomor 402/Pdt.G/2022/PA.Botg, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengutip hadis Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَغْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

Artinya: "Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'"

Dalam hadis lain yang memiliki makna serupa juga dengan hadist di atas:

أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ» بِهِ

Artinya: "telah mengabarkan kepada kami "Amr bin 'Alī dan Muḥammad bin al-Muṣannā, mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Yaḥyā dari ibn 'Ajlān berkata telah menceritakan kepadaku Sa'īd dari Abī Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda "bersedekahlah" maka berkata seorang laki-laki, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (HR Abu Daud No. 2327) (Daud,2001:51).

Di dalam hadis tersebut, bisa dianggap bahwa Rasulullah S.A.W menetapkan praktik cara mendistribusikan kewajiban nafkah seorang suami atau ayah kepada orang yang menjadi tanggungannya dalam keluarga. Secara sederhana, hadis Rasulullah S.A.W tersebut menjelaskan cara membagi penghasilan seorang laki-laki dengan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, dari pembagian tersebut diperoleh jumlah nafkah yang diterima oleh masing-masing anggota keluarga. (Asnawi,2020:61)

Dalam memutuskan perkara yang berkaitan nafkah pasca perceraian, Hakim Pengadilan Agama Bontang berpedoman pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam memberikan tiga syarat yang bersifat kumulatif bagi isteri untuk memperoleh nafkah iddah, yaitu:

- Adanya tamkin yang sempurna dari isteri
- Isteri tidak membebaskan suami dari pada memenuhi kewajiban memberi nafkah
- Isteri taat kepada suami dan tidak *nusyuz*.

Setelah ketiga syarat tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim menetapkan nafkah iddah

yang diperoleh oleh isteri dengan menggunakan metode proporsional dengan langkah-langkah sebagai berikut: (Asnawi,2020:68)

- a. Hakim memastikan kemampuan finansial suami dengan mempertimbangkan bukti slip gaji atau UMR kota/kabupaten, pendapatan bersih suami tersebut tidak termasuk dengan kewajiban suami kepada pihak ketiga seperti hutang dan sebagainya.
- b. Hakim memastikan jumlah kepala (anggota keluarga) secara faktual yang menjadi tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Jika di dalam rumah tangga terdapat suami, isteri dan 3 orang anak, maka jumlah kepala yang harus dibiayai oleh suami adalah sebanyak 4 kepala/individu.
- c. Setelah memastikan jumlah kepala yang harus dibiayai, hakim harus menyisihkan uang cadangan untuk suami senilai 2 kepala sebagai simpanan. Uang cadangan tersebut diperuntukkan dalam hal biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak yang biasanya tidak termasuk dalam komponen nafkah.
- d. Setelah mengetahui jumlah kepala dan penghasilan suami, maka bagian isteri dikali 3 (tiga) bulan (masa iddah).

Cara hakim Pengadilan Agama Bontang dalam menentukan nafkah yang diterima oleh anak dari ayahnya pasca perceraian adalah sebagai berikut: (Asnawi,2020:71)

- a. Hakim melalui instrumen pembuktian, memastikan jumlah pendapatan bersih suami dan tidak memasukkan kewajiban-kewajiban suami kepada pihak ketiga, seperti pajak, zakat, dan lain sebagainya.
- b. Hakim memastikan jumlah kepala (anggota keluarga) secara faktual yang menjadi tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Jika di dalam rumah tangga terdapat suami, isteri dan 1 orang anak, maka jumlah kepala yang harus dibiayai oleh suami adalah sebanyak 3 kepala/individu.
- c. Setelah memastikan jumlah kepala yang harus dibiayai, hakim harus menyisihkan uang cadangan untuk suami senilai 2 kepala sebagai simpanan. Uang cadangan tersebut diperuntukkan dalam hal biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak yang biasanya tidak termasuk dalam komponen nafkah.

Menurut Abdul Manan (2017:295) penerapan interpretasi hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang adalah menggunakan metode sistematis dan metode restriktif. Metode sistematis yang digunakan oleh Majelis Hakim yakni menghubungkan atau mengaitkan antara teks Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang suami memiliki memberikan nafkah kepada mantan isteri dan anak pasca terjadi perceraian.

Hukum Islam mewajibkan kepada setiap laki-laki yang bercerai dengan isterinya agar memberikan mut'ah, nafkah iddah dan menjamin kehidupan anaknya. Kewajiban tersebut juga dikuatkan oleh hukum positif bahwa suami wajib melindungi isteri dan menjamin seluruh kebutuhan hidup isteri, termasuk di dalamnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. (Asnawi,2020:49)

Berdasarkan metode sistematis dapat disimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sama-sama memberikan perlindungan hak bagi perempuan dan anak pasca terjadi perceraian, dengan cara mewajibkan suami menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak setelah terjadi perceraian.

Adapun dalam metode restriktif yakni penafsiran terhadap teks Undang-Undang Perkawinan, KHI dan SEMA RI terkait frasa "sesuai kemampuan suami" atau "sesuai penghasilan suami", Majelis Hakim menggunakan instrumen pembuktian penghasilan atau gaji suami, kemudian penghasilan suami tersebut dibagi sesuai jumlah anggota keluarga dan tiga bagian untuk uang cadangan atau kebutuhan tidak terduga, sebagaimana perhitungan nafkah iddah dan nafkah anak di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang.

Dalam hal penemuan hukum, Majelis Hakim menggunakan metode konstruksi dalam

bentuk mengkonkretkan hukum, yakni mempersempit teks peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dalam mengkonkretkan hukum tersebut, frasa “rasa keadilan dan kepatutan” dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 memiliki makna cakupan yang sangat luas.

Langkah Majelis Hakim untuk mengkonkretkan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan jumlah penghasilan suami berdasarkan instrumen pembuktian.
- b. Memastikan jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga
- c. Menyisihkan 3 bagian uang cadangan untuk keperluan tidak terduga bagi suami
- d. Dalam hal nafkah iddah, cara perhitungannya adalah penghasilan suami dibagi jumlah anggota keluarga dan 3 bagian uang cadangan, kemudian 3 bulan nafkah iddah.
- e. Dalam hal nafkah anak, cara perhitungannya adalah penghasilan suami dibagi jumlah anggota keluarga dan 3 bagian uang cadangan, hasil perhitungan tersebut menjadi bagian nafkah pemeliharaan anak.

Penemuan hukum dalam putusan 402/Pdt.G/2022/PA.Botg merupakan upaya konkrit hakim dalam berusaha untuk mewujudkan putusan yang ideal. Dengan berbagai mekanisme perhitungan nafkah akibat perceraian, hal tersebut merupakan upaya hakim agar putusan yang dijatuhkan, paling tidak mendekati kebenaran.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bontang telah menggunakan kontruksi berpikir sedemikian rupa, namun pertimbangan secara rigid mengenai fakta kebutuhan hidup isteri dan anak tidak ditemukan dalam putusan. Penemuan hukum yang dilakukan lebih banyak berfokus kepada pertimbangan kemampuan finansial suami. Padahal fakta kebutuhan hidup isteri, meskipun tidak terungkap di muka persidangan, dapat dipertimbangkan melalui data yang selalu dirilis oleh Badan Pusat Statistik tentang data kebutuhan hidup minimal di kabupaten/kota yang selalu *update* setiap tahunnya.

Sehingga putusan hakim tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai dengan amanat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, selain berdasarkan keadilan dan kepatutan, hakim juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan fakta dasar kebutuhan hidup isteri dan anak.

Pengadilan Agama Tanah Grogot memiliki cara yang berbeda dalam menentukan nafkah pasca perceraian. Berangkat dari kekosongan hukum dalam menentukan kadar atau nominal nafkah pasca terjadinya perceraian tersebut, maka hakim di Pengadilan Agama Tanah Grogot membuat suatu terobosan yaitu dengan cara membagi sama rata nafkah yang harus diterima semua anggota keluarga. (Nugraha, Komunikasi Pribadi, 11 Mei 2023)

Berdasarkan putusan nomor perkara 302/Pdt.G/2022/PA.Tgt, sebelum menetapkan nafkah pasca perceraian, hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot mempertimbangkan nafkah yang harus ditanggung suami atas isteri pasca perceraian berdasarkan gaji atau penghasilan suami. Setelah mendapatkan fakta penghasilan suami, selanjutnya hakim menetapkan nafkah iddah yang diperoleh isteri dengan cara membagi penghasilan suami menjadi 3 dan hasil dari pembagian tersebut dikali 3 bulan masa iddah.

Dalam menentukan nafkah pemeliharaan anak, Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot cukup melakukan perhitungan sepertiga dari gaji Tergugat, sepertiga dari gaji Tergugat tersebutlah yang menjadi nafkah pemeliharaan anak yang harus dibayarkan Tergugat hingga anak dewasa. Teknis perhitungan tersebut merupakan penemuan hukum dengan cara mengkonkretkan aturan hukum yang bersifat umum dengan cara mempersempit makna yang terkandung

Ilustrasi dari perhitungan nafkah iddah tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Nafkah Anak} = \left(\frac{\text{PA}}{3} \right)$$

nghasilan Ayah
3 dari penghasilan Ayah

Perhitungan sepertiga dari penghasilan suami tersebut mengadopsi dari Peraturan Pemerintah PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Artinya Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot juga melakukan penemuan hukum menggunakan metode konstruksi dalam bentuk Argumentum Peranalogian. Qiyas dari Peraturan Pemerintah tersebut, meskipun para pihak khususnya Tergugat merupakan masyarakat sipil, bukan dari kalangan aparatur sipil negara, karena ketiadaan aturan yang spesifik dalam menghitung nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak setelah perceraian, aturan tersebut menjadi jalan keluar yang tepat untuk menentukan nafkah perempuan dan anak pasca perceraian.

Namun dari penemuan hukum dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta kebutuhan hidup isteri dan anak. Fokus utama adalah pertimbangan kemampuan ekonomi atau penghasilan suami. Tentunya sesuai Surat Edaran MA pada tahun 2018, dalam memutus nafkah akibat perceraian, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, hakim pun seyogyanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak. Instrumen yang digunakan tidak harus melalui pembuktian dari pihak Penggugat, namun berdasarkan *notoire feiten* (fakta umum yang tidak perlu dibuktikan) yaitu data dari Badan Pusat Statistik tentang data kebutuhan dasar hidup di kabupaten/kota

4. Analisis kadar nafkah pasca perceraian yang diputuskan oleh hakim dalam perspektif Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, tidak sama untuk setiap orang karena bisa saja adil untuk satu orang, namun tidak adil bagi yang lainnya. Skala keadilan sangat beragam dan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dari waktu dan stimulus lainnya tergantung peristiwa hukum tersebut. (Suadi, 2020:23)

Keadilan dan hukum bersifat vertikal artinya keadilan ditegakkan berdiri di atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasar atas hukum dan hukum ditegakkan demi terciptanya keadilan. (Suadi, 2020:108)

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai paling utama dari hukum dalam membela kepentingan bersama. Hal ini disebabkan karena keadilan merupakan kelayakan tindakan manusia. (Suadi, 2020:23) Keadilan merupakan cita hukum yang harus diimplementasikan dalam segenap peraturan hukum dan proses penegakkan hukum. Pentingnya keadilan dalam penegakkan hukum karena tanpa keadilan, maka penegakkan hukum akan sia-sia dan bahkan akan melukai masyarakat. (Suadi, 2020:24)

Aristoteles memperkenalkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan jasa, peran atau haknya masing-masing. Sedangkan keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang diterima seseorang tanpa memandang jasa atau perannya. (Suadi, 2019:109)

Prinsip dasar keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan kontribusi yang telah dilakukan. Contoh paling mendasar adalah setiap pegawai digaji sesuai dengan capaian, tugas dan tanggung jawab yang dipikul olehnya, dengan kata lain distributif yang adil. (Suadi, 2020:49)

Adapun keadilan komutatif mengatur hubungan yang adil satu orang kepada orang yang lain. Keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Prinsip keadilan komutatif menuntut semua orang menepati apa yang dijanjikan, memberi gaji atau imbalan yang pantas, dan sebagainya. (Suadi, 2020:48)

Putusan hakim Pengadilan Agama Bontang menerapkan bentuk keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles, pada akhirnya keadilan distributif melahirkan asas proporsionalitas dan metode proporsional. Metode proporsional merupakan cara pembagian sesuai dengan porsi atau bagian yang sepadan dan sebanding dengan masing-masing hak dan kewajiban secara layak dan patut. (Asnawi, 2020:62)

Dalam prinsip keadilan ala Aristoteles, setiap karyawan harus diberikan upah sesuai dengan prestasi kinerja, tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kesamaan proporsional pada setiap orang disesuaikan dengan kemampuan, prestasi dan sebagainya. (Suadi, 2020:51)

Sejalan dengan prinsip tersebut, putusan nomor 402/Pdt.G/2022/PA.Botg telah menerapkan keadilan distributif dalam menentukan hak perempuan dan anak pasca terjadi perceraian. Dalam hal penentuan nafkah iddah yang diterima oleh isteri, berdasarkan penghasilan suami Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan nominal hak yang diterima oleh masing-masing anggota keluarga. Tentunya suami sebagai kepala keluarga mendapatkan bagian lebih besar atau lebih banyak karena suami bertanggung jawab dalam keuangan keluarga, penentuan bagian suami didasarkan pada satu bagian suami dan dua bagian sisanya untuk keperluan tidak terduga.

Putusan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam perkara nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Tgt telah sesuai dengan teori keadilan Aristoteles yakni keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang diterima seseorang tanpa memandang jasa atau perannya. (Suadi, 2019:109) Hak masing-masing anggota keluarga diberikan sama rata, tanpa memandang posisi, kontribusi dan tanggung jawab yang diemban.

Pertimbangan menggunakan keadilan komutatif, hakim memandang tanpa memandang kontribusi, peran dan tanggung jawab dalam keluarga, kewajiban memberikan nafkah sudah merupakan kewajiban yang melekat bagi suami semenjak memiliki hubungan hukum yakni ikatan perkawinan dengan isteri. Sehingga baik masih memiliki status perkawinan, maupun telah terjadi perceraian, kewajiban nafkah harus terus dilaksanakan oleh suami sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil deskripsi analisis *rechtvinding* dan teori keadilan Aristoteles dalam putusan hakim Pengadilan Agama di wilayah PTA Samarinda, Peneliti menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: Setidaknya ada tiga karakter putusan dari masing-masing Pengadilan Agama, yaitu: Enam dari sembilan Pengadilan Agama di wilayah PTA Samarinda dalam menentukan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian memiliki karakteristik putusan dengan cara menetapkan langsung. Penetapan langsung tersebut dengan cara mempertimbangkan profesi maupun kemampuan finansial Tergugat, kemudian Majelis Hakim langsung menetapkan nafkah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setelah terjadi perceraian. PA Tenggarong dan PA Bontang memiliki kesamaan karakter cara memutus hak isteri dan anak pasca perceraian, dalam menentukan nafkah iddah ditentukan dengan cara menghitung Penghasilan suami / (jumlah anggota keluarga + uang cadangan)) x 3 bulan. Perbedaan antara dua pengadilan tersebut hanya pada jumlah uang cadangan yang menjadi salah satu instrumen perhitungan. PA Tenggarong menggunakan 2 uang cadangan bagi suami dan PA Bontang menggunakan 3 uang cadangan bagi suami. PA Tanah Grogot memiliki karakteristik mekanisme tertentu dalam menentukan nafkah pasca perceraian yaitu dengan cara memperhitungkan sepertiga dari gaji suami atau gaji suami di bagi tiga. Untuk nafkah iddah hasil dari perhitungan tersebut dikali tiga dan untuk nafkah anak sepertiga gaji suami tersebutlah diserahkan kepada anak sampai anak dewasa. Mayoritas putusan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak menggunakan sebuah upaya penemuan hukum dalam menentukan nafkah akibat perceraian. Hanya tiga dari sembilan Pengadilan Agama tersebut yang melakukan upaya *rechtsvinding*. Upaya *rechtsvinding* tersebut sebagai berikut: Hakim Pengadilan Agama Bontang menggunakan interpretasi hukum dengan cara metode sistematis dan metode restriktif. metode sistematis dapat disimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sama-sama memberikan perlindungan hak bagi perempuan dan anak pasca terjadi perceraian, dengan cara mewajibkan suami menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak setelah terjadi perceraian. Adapun metode restriktif yakni penafsiran terhadap teks Undang-Undang Perkawinan, KHI dan SEMA RI terkait frasa "sesuai kemampuan suami" atau "sesuai penghasilan suami", Majelis Hakim menggunakan instrumen pembuktian penghasilan atau gaji suami, kemudian penghasilan suami tersebut dibagi sesuai jumlah anggota keluarga dan tiga bagian untuk uang cadangan atau kebutuhan tidak terduga, sebagaimana perhitungan nafkah iddah dan nafkah anak.

REFERENSI

- Armia dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Asnawi, Natsir. et.al. *Penemuan Hukum Di Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press. 2020.
- Asnawi, Natsir. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media 2020.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*.Tangerang: UNPAM PRESS. 2018.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Indonesia 2022.
- Busra dan Fajar Hernawan. *Kaidah-Kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2023.
- Dāud, Abū. *al-Sunan al-Kubrā*, Juz. 3. Beirūt: Muassasah al-Risālah. 2001.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Fahrur, Amam. *Dimensi Hukum Filantropi Islam*, (Surabaya: CV. Saga Jawadwipa, 2022.
- Fuasi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. tt: Guepedia, 2020.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles> diakses pukul 16:03 20/03/2023.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.Jakarta: Kencana. 2017.
- Marbun, Rocky. et.al. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2022.
- Nur, Aco. *Inovasi dan Akselerasi Perubahan di Peradilan Agama*. Surabaya: CV. Saga Jawadwipa. 2020.
- Pengadilan Agama Balikpapan, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022," accessed February 11, 2023, https://www.pa-balikpapan.go.id/index.php/153xo_79f5yzkjiwc12u_8693.
- Pengadilan Agama Bontang, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022," accessed February 11, 2023, https://pa-bontang.go.id/images/pdf/laporan_tahunan/laptah-2022.pdf.
- Pengadilan Agama Bontang. Salinan Putusan Nomor 402/Pdt.G/2022/PA.Botg.
- Pengadilan Agama Penajam, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022," accessed February 11, 2023, <https://www.pa-penajam.go.id/transparansi/transparansi-keseekretariatan/laporan-tahunan>.
- Pengadilan Agama Samarinda, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022," accessed February 11, 2023, <https://www.pa-samarinda.go.id/transparansi/laporan-tahunan>.
- Pengadilan Agama Sangatta, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022," accessed February 11, 2023, <https://pa-sangatta.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi-publik/laporan/laporan-tahunan/978-laporan-pelaksanaan-kegiatan-tahun-2022.html>.
- Pengadilan Agama Sendawar, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022," accessed February 11, 2023, <https://www.pa-sendawar.go.id/info-umum/laporan-tahunan>.
- Pengadilan Agama Tanah Grogot, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022," accessed February 11, 2023, <https://pa-tanahgrogot.go.id/layanan-publik/laporan-tahunan>.
- Pengadilan Agama Tanah Grogot, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2022/PA.Tgt.
- Pengadilan Agama Tanjung Redeb, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022," accessed February 11, 2023, <https://www.pa-tanjungredeb.go.id/transparansi/program-kerja/laporan-tahunan>.
- Pengadilan Agama Tenggaraong, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022," accessed February 11, 2023, <https://pa-tenggarong.go.id/transparansi/laporan-tahunan>.
- Riadi, Edi. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*.Jakarta: Gramata Publishing. 2011.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Suadi, Amran *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Suadi, Amran. *Filsafat Keadilan*. Jakarta: Kencana. 2020.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana. 2019.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press 2015.

Copyright Holder :

© Riduansyah, Murjani, Akhmad Haries (2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

